

PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA Plg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH., M.Hum dan Hendri Umar Adi Kusuma, SH, Para Advokat yang berkantor di Kompleks Ruko Grand Palazzo, Blok A1, Jalan Pipareja, RT 10, RW 05, Kelurahan Pipareja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PAPlg tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - a. Nafkah masa lalu selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 7.500.000,00,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang *mut'ah* sejumlah Rp 20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah);
 - d. *Kiswah* sejumlah Rp 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);
 - e. *Maskan* sejumlah Rp 3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban sebagaimana tersebut pada amar Nomor 2 huruf a, b, c, d dan e;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:
 1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 15 November 2009;
 2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, laki-laki, lahir di Palembang, tanggal 26 Desember 2011;dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak-anak tersebut di atas sejumlah Rp 4.000.000,00,- (empat juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 371.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, Pemohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Banding Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 27 Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2018 ;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 September 2018 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 25 September 2018, kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2018 dan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 14 September 2018, akan tetapi Pemanding tidak melakukannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 10 Oktober 2018, sedangkan kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 10 September 2018, akan tetapi Terbanding juga tidak melakukannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg, tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.Plg, tanggal 24 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan pemberitahuan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W6-A/1337 /HK.05/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA,Plg. tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah*, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pembanding telah dibantah Terbanding, akan tetapi dari keterangan saksi-saksi Pembanding telah mengetahui secara sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran, sedangkan dari saksi-saksi Terbanding yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dari cerita (aduan) Terbanding ;

Menimbang, bahwa tidak diketahuinya suatu peristiwa secara sendiri oleh kedua saksi Terbanding adalah dapat dipahami karena lazimnya persoalan rumah tangga tidak diceritakan kepada orang lain sekalipun kepada keluarga sendiri, oleh karena itu kesaksian untuk perkara perceraian diperbolehkan / diperkenankan berasal dari keluarga serta orang dekat sehingga wajar jika tidak memenuhi syarat materiil dari kasaksian, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah nampak, yaitu terjadinya perpisahan sejak 6 (enam) bulan lalu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding dan saksi - saksi Terbanding ternyata telah saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding yang sudah sulit didamaikan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada keinginan untuk berbaik kembali, maka prinsip dasar dari kehidupan suami istri, yaitu perkawinan sebagai ibadah serta adanya empati sesama suami istri, merasa saling

butuhkan, tidak saling menyalahkan dan saling memelihara hubungan baik ternyata telah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding dan Terbanding akan tetap dipersatukan, maka yang timbul bukanlah kebaikan, tetapi keburukan, karena itu pemberian izin kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* adalah sudah tepat, sehingga putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 5 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah dalam Konvensi akan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah*, Pembanding telah mengajukan keberatan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pembanding berkeberatan untuk membayar nafkah lampau selama 6 (enam) bulan, uang *mut'ah*, *nafkah iddah*, *kiswah* dan *maskan* di karenakan Pembanding tidak berpenghasilan dan kini masih mencari pekerjaan ;
2. Bahwa Terbanding tidak pantas untuk memelihara kedua anak tersebut karena perilaku Terbanding yang selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pembanding bahkan orang tua Pembanding menemukan alat hisab sabu dalam tas milik Terbanding atau berperilaku *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa untuk keberatan ke 1 tidaklah dapat dibenarkan karena secara jasmani dan rohani, Pembanding berkemampuan untuk melaksanakan kewajibannya tersebut dan ketiadaan pekerjaan tidaklah serta merta menghilangkan kewajibannya terhadap istri yang akan dicerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Terbanding telah mengajukan saksi-saksi, akan tetapi hanya saksi 2 (**SAKSI TERBANDING**) yang menerangkan tentang penghasilan Pembanding, itupun di samping hanya 1 saksi juga keterangannya masih bersifat umum, tidak spesifik, sehingga tidak diketahui berapa sesungguhnya penghasilan bersih

Pembanding untuk perbulannya dalam mengusahakan panti rehabilitasi pecandu narkoba tersebut, karena itu belumlah dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak diketahui berapa penghasilan Pembanding, maka yang akan dijadikan patokan adalah kebutuhan pokok minimal yang nilainya sebagaimana berikut :

- Bahwa, untuk nafkah lampau (nafkah *madhy*) akan ditetapkan secara riil perpisahan keduanya, yaitu selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk selebihnya karena keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pembanding yang sekaligus menjadi tanggungan orang tua Pembanding serta tidak adanya keberatan dari Terbanding, maka sudah tidak sepatutnya untuk meniadakan nafkah atau di gugat lagi dan untuk nilainya akan di tetapkan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa, untuk *mut' ah* karena pernikahan selama 9 (sembilan) tahun, maka akan diperhitungkan selama 1 (satu) tahun x Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, untuk nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk *kiswah* karena berfungsi untuk menutupi aurat selama menjalani *iddah*, bukan untuk kemewahan, maka akan ditetapkan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa untuk *maskan* selama menjalani *iddah* karena ternyata Terbanding memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya sendiri yang dirasa aman dan terlindungi, maka akan ditetapkan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk keberatan ke 2, Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan memberikan pertimbangannya :

- Bahwa dalil Pembanding di mana Terbanding selalu pergi dari rumah tanpa seizin Pembanding bahkan orang tua Pembanding menemukan alat hisap sabu dalam tas milik Terbanding atau berperilaku *nusyuz*, dan dalil

Pembanding tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding, tetapi walaupun tidak didalilkan Terbanding, dari saksi-saksi Terbanding menyatakan hal yang berbeda, yaitu karena Pembanding telah menikah lagi dengan perempuan nama yang kini telah mempunyai 2 (dua) anak, dengan demikian terdapat dua fakta yang kontradiksi (*ta'arudh*);

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya kontradiksi (*ta'arudh*) fakta dan demi kepentingan, anak-anak, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan menetapkannya secara normatif, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa pemberian hak tersebut kepada Terbanding tidaklah bersifat mutlak dalam arti jika ternyata Terbanding sebagai orang yang tidak *iffah* (tidak menjaga kehormatan diri) atau tidak dapat diamanati, maka dengan keputusan pengadilan agama hak tersebut dapat berpindah ke pihak lain yang lebih pantas ;

Menimbang, bahwa untuk dalil Pembanding di mana Terbanding telah berbuat *nusyuz*, tidaklah dapat dibenarkan karena sebelum menuduh istri berbuat *nusyuz*, Al-Qur'an, Surat An-Nisa [4] : 34, mengajarkan, bahwa apabila ada tanda-tanda istri akan berbuat *nusyuz*, terlebih dahulu suami melakukan penasehatan (*mauidzah hasanah*) jika tidak membawa hasil, suami melakukan pemisahan tidur (*mahjur*) dan masih belum berubah, suami melakukan pemukulan (*dharbah*) dengan tidak menyakitkan, dan ternyata tahapan-tahapan tersebut belum dilakukan Pembanding, yang seharusnya baik suami maupun istri memahami tahapan-tahapan tersebut agar terhindar dari rasa menzalimi dan dizalimi ;

Menimbang, bahwa untuk biaya pemeliharaan kedua anak karena akan dilakukan penyesuaian dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka akan ditetapkan sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kedua anak perbulannya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka untuk efektivitas pelaksanaannya, di mana pada amar putusan ini akan dicantumkan bahwa kewajiban Pembanding yang berkenaan dengan terjadinya perceraian, berupa nafkah lampau (nafkah *madhy*), *mut'ah*, nafkah *iddah*, *kiswah* dan *maskan* yang harus dibayar Pembanding sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka amar putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt,G/ 2018/PA.Plg tanggal 15 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah* dalam rekonvensi akan dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya seperti disebut di bawah nanti ;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding akan dibebankan kepada Pembanding ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/ 2018/PA.Plg tanggal 5 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah* ;

Dalam Rekonvensi

Menguatkan dengan perbaikan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Plg tanggal 5 Agustus 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Zulhijjah* 1439 *Hijriah*, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- 2.1. Nafkah lampau (nafkah *madhy*) selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;
- 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
- 2.3. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.4. *Kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- 2.5. *Maskan* sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada amar ke 2 di atas sebelum pengucapan *ikrar talak* ;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat :
 - 4.1. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I**, lahir tanggal 15 November 2009 ;
 - 4.2. **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II**, lahir tanggal 26 Desember 2011;
berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga keduanya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dengan ketentuan ada kenaikan pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen) terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan pengobatan yang memerlukan biaya besar ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Konvensi / Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shapar* 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nyimas Zahro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.

Drs. H. Burdan Burniat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nyimas Zahro, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses : Rp139.000,00
 2. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**